



PENETAPAN

Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.Crp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

1. **PENGGUGAT I** (ALM), Umur 55 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan swasta, Alamat, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Penggugat I**;
2. **PENGGUGAT II** (ALM), Umur 51 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat II**;
3. **PENGGUGAT III** (ALM), Umur 48 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan swasta, Alamat Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Penggugat III**;

Dalam perkara ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk mewakili kepentingannya berdasarkan kuasa khusus No. 40/SK/2021 tanggal 25 Juni 2021, telah memberi kuasa kepada Indra Syafri, SH, Sopian, SH dan Hendra Saputra, SH, masing-masing Advokat, berkantor pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum INDRA SYAFRI, SH & REKAN, Jln. DR. AK. Gani Nomor 21 Kelurahan Jalan Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email. Indrasyafrish00@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan:

1. **TERGUGAT** (ALM), 52 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan swasta, Alamat Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;
2. **Turut Tergugat I** (ALM), Umur 56 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan swasta, Alamat Desa Cawang Baru, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Turut Tergugat I**;
3. **Turut Tergugat II** selaku Notaris (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kabupaten Rejang Lebong, Alamat Jln. Sukowati Nomor 02 Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor: 303/Pdt.G/2021/PA.Crp, tanggal 25 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan beserta dalil-dalil yang dikemukakan didalam posita gugatannya itu, Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup melalui

Halaman 2 dari 8 Penetapan No. 303/Pdt.G/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II dan Penggugat III untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hibah Wasiat Nomor : 01 Tahun 2018, tanggal 03 September 2018 tidak mempunyai kekuatan hukum.
3. Membatalkan Hibah Wasiat Nomor : 01 Tahun 2018 tanggal 03 September 2018 dari Armyn Namyn kepada Tergugat berupa harta benda/harta warisan, yakni tanah dan bangunan dengan rincian sebagai berikut :
 - Sebidang tanah dan bangunan bukti hak milik sertifikat nomor 00301, dengan surat ukur tanggal 19-06-2002 (sembilan belas bulan juni tahun dua ribu dua), nomor 00126/2002, seluas 4.975 M2 (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Kelurahan Tempel Rejo, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, atas nama Armyn Namyn.
 - Sebidang tanah dan bangunan dengan bukti hak milik sertifikat nomor 00300, dengan surat ukur tanggal 19-06-2002 (sembilan belas bulan juni tahun dua ribu dua) nomor 00125/2002, seluas 11.950 M2 (sebelas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Tempel Rejo, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, atas nama Armyn Namyn.
 - Sebidang tanah dan bangunan dengan bukti hak milik sertifikat hak nomor 4002/Crp/RL/1983, dengan surat ukur tanggal 26-07-1983 (dua puluh enm bulan Juli Tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), seluas 6.230 M2 (enam ribu dua ratus tiga puluh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Talang Rimbo



Baru, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sekarang Kelurahan Timbul Rejo, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, atas nama Armyan Namyn.

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan atau mengosongkan harta benda/harta warisan sebagaimana tanah dan bangunan yang tercantum dalam Hibah Wasiat Nomo : 01 tahun 2018 tanggal 03 September 2018 kepada Penggugat I, II dan Penggugat III dalam keadaan baik.

5. Menyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat I *in person* datang menghadap dipersidangan dan Penggugat II dan Penggugat III diwakili Kuasa Hukum Penggugat, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan padahal Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di persidangan;

Bahwa dipersidangan majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat dapat agar Penggugat beserta saudara-saudara Penggugat dapat menyelesaikan perkara harta itu secara kekeluargaan saja;

Bahwa di persidangan Kuasa Hukum Penggugat menerangkan bahwa maksud dan tujuan Kuasa Hukum adalah ingin membatalkan hibah wasiat yang dibuat oleh Ayah kandung para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat;

Bahwa berdasarkan penjelasan dari Majelis Hakim, Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat menyatakan sudah paham dan akan



mengambil tindakan hukum berbeda terhadap perkara yang sedang disengketakan ini;

Bahwa kemudian terhadap gugatan Penggugat perkara *a quo*, Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat dipersidangan mengambil sikap dengan menyatakan akan menarik kembali atau mencabut gugatannya tersebut;

Bahwa kemudian Penggugat memohon agar diperkenankan untuk mencabut gugatan pembatalan hibah wasiat yang telah diajukannya ke Pengadilan Agama Curup tanggal 25 Juni 2021 dengan register nomor 303/Pdt.G/2021/PA.Crp. tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang sehingga tanggapan Tergugat atas keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya tidak dapat didengar dipersidangan;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah tercatat dalam berita acara sidang, maka segala hal ihwal untuk selebihnya cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang terurai dalam dudukperkaranya, majelis hakim telah memperoleh fakta dipersidangan yang intinya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I tidak hadir dipersidangan padahal ternyata menurut berita acara relaas panggilan nomor 303/Pdt.G/2021/PA.Crp. tanggal 1 Juli 2021 bahwa Tergugat sudah



dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tetap tidak hadir di persidangan;

- Bahwa di persidangan, Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menempuh upaya hukum lain terhadap perkara yang terjadi dari harta yang disengketakan;
- Bahwa menyikapi fakta yang terungkap dari berita acara persidangan, Penggugat menyatakan paham dan mengerti dan memilih untuk sementara tidak melanjutkan gugatannya perkara *a quo* dan kemudian dengan kehendaknya sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat menyatakan mencabut perkara yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan tersebut dalam pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut perkara *a quo*, permohonan mana menurut majelis hakim dapat dibenarkan menurut hukum dengan pertimbangan bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku pencabutan gugatan sepenuhnya merupakan hak Penggugat sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawaban, oleh karenanya Penggugat yang memohon untuk mencabut gugatannya menurut hukum dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Penggugat yang memohon untuk mencabut perkara yang telah diajukannya tanggal 25 Juni 2021 dalam perkara yang terdaftar dibawah register nomor 303/Pdt.G/2021/PA.Crp. dinyatakan telah sesuai dan tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut perkara *a quo* secara yuridis haruslah dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan telah dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mengajukan perkara, dan di persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya maka Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 303/Pdt.G/2021/PA.Crp. dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 425.000,- (Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh kami **Dra. Nurmalis M** sebagai Ketua Majelis, **Syamsuhartono, S.Ag. SE**, dan **Nidaul Husni, S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Talidi, S.Ag, M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dengan diwakili Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,



Syamsuhartono, S.Ag. SE

Dra. Nurmalis M

Nidaul Husni, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Talidi, S.Ag, M.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	= Rp.
30.000,-		
2.	Biaya Proses	= Rp.
75.000,-		
3.	Biaya Panggilan	= Rp.
250.000,-		
4.	PNBP Panggilan Pertama ...	= Rp.
40.000,-		
5.	PNBP Pencabutan Gugatan ..	= Rp.
10.000,-		
6.	Biaya Meterai	= Rp.
10.000,-		
7.	Biaya Redaksi	= Rp.
<u>10.000,-</u>		

Jumlah = Rp. 425.000,-
(Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).